



**SURAT KONTRAK KERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA**

Nomor : 368/H.04.02/2024
Tanggal : 1 November 2024

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Satu**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HERRI MULYONO Ph.D.** bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (LPPMP) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Asih Miatun M.Pd** bertindak untuk dan atas nama Pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat untuk melakukan perjanjian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul **PELATIHAN PENINGKATAN PENGETAHUAN NUMERASI PADA GURU MATEMATIKA DI SMP NEGERI 2 JAKARTA** dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan pengabdian Batch 12024/2025.

Pasal 2

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 dalam kurun waktu 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani dan menyampaikan laporan, luaran wajib, dan luaran tambahan paling lambat tanggal 30 April 2025.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberi bantuan dana sebesar Rp **1.000.000 (Satu Juta Rupiah)** kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1.

Pasal 4

Pembayaran bantuan dana tersebut pada Pasal 3, dilakukan 1 (satu) tahap, yaitu:

1. Tahap I sebesar 100% dari jumlah dana pada Pasal 3, yaitu Rp **1.000.000 (Satu Juta Rupiah)** setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada Pasal 1.
3. Bila **PIHAK KEDUA** tidak mengikuti monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, maka harus mengikuti monitoring dan evaluasi pada batch berikutnya dan tidak diperbolehkan mengajukan usulan baru.
4. **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan bukti progress luaran wajib dan luaran tambahan yang dijanjikan dalam Pasal 1 pada saat monitoring dan evaluasi.
5. **PIHAK KEDUA** wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada **PIHAK PERTAMA** dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam setiap luaran wajib maupun luaran tambahan.
6. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan penyerahan laporan akhir, maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana pada Pasal 3.
7. Jika **PIHAK KEDUA** tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh bantuan dana yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



HERRI MULYONO Ph.D

PIHAK KEDUA,



Asih Miatun M.Pd

Mengetahui,
Wakil Rektor II,



Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd